



## JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume.03, Nomor 02,(2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANIMATOR DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL YANG KARYA FILMNYA DIUNGGAH PADA SITUS STREAMING ILEGAL DI DENPASAR

I Made Angrurah Sekar mas <sup>1)</sup>, Lis Julianti <sup>2)</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar  
Email: [lisjulianti@unmas.ac.id](mailto:lisjulianti@unmas.ac.id) <sup>2)</sup>

#### Abstract

*Film is a creative work produced by someone's mind. So it needs to be protected so that the copyright is not misused for personal gain. In Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright, it has regulated the rights of whoever the creator is and also his works. Along with the development of the times and advances in technology, various kinds of things have become easy to do, including actions that violate the law, one of which is piracy. Piracy is an act that has existed for a long time but is now increasingly widespread as a result of these technological advances. examples of cases of piracy that occur such as piracy of animator's work in the form of films that are distributed on illegal streaming sites or unofficial movie viewing sites, so efforts are needed to protect a film's copyright as well as prevention against acts of piracy of film works that are disseminated on streaming sites that illegal. Therefore in this writing empirical research is used, to find out how forms of legal protection and prevention of these acts and what factors influence them.*

**Keyword :** *Movie, Copyright, Animator's, Illegal Streaming Site*

#### Abstrak

Film merupakan suatu karya cipta yang dihasilkan oleh buah fikir seseorang. Sehingga perlu dilindungi agar suatu karya cipta tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai hak-hak pencipta siapapun itu dan juga karya karyanya. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi berbagai macam hal menjadi mudah dilakukan termasuk juga tindakan yang melanggar hukum salah satunya pembajakan. Pembajakan merupakan suatu perbuatan yang telah ada dari dulu tetapi kini semakin marak akibat dari kemajuan teknologi tersebut. contoh Kasus pembajakan yang terjadi seperti pembajakan terhadap karya animator berupa film yang disebarluaskan kedalam situs streaming ilegal atau situs nonton film yang tidak resmi, sehingga perlu upaya untuk melindungi suatu karya cipta film tersebut sekaligus juga sebagai pencegahan terhadap tindakan pembajakan karya film yang disebarluaskan kedalam situs streaming ilegal tersebut. Maka dari itu dalam penulisan ini digunakan penelitian empiris, untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum dan pencegahan terhadap perbuatan tersebut serta faktor apa saja yang mempengaruhinya.

**Kata Kunci :** Film, Hak Cipta, Animator,Situs Streaming Ilegal

## **A Pendahuluan**

Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik itu budaya, etika dan norma. Indonesia dengan jumlah penduduk yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama mempunyai potensi untuk terjadinya perubahan sosial. Penggunaan media sosial saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan hampir semua kalangan masyarakat dari yang tua hingga muda menggunakan media sosial sebagai suatu sarana untuk menyebarkan dan mendapatkan informasi. Media sosial adalah suatu platform yang membuat penggunaannya mudah dalam melakukan aktivitas sosial, Aktivitas sosial ini bisa seperti komunikasi sebagai interaksi sosial dengan mengirim atau memberi informasi, berbagi foto dan video dan lain sebagainya sesuai dengan fasilitas

yang dimiliki.<sup>1</sup> Pada dasarnya media sosial merupakan bagian dari akibat perkembangan dan kemajuan teknologi, dalam hal ini internet. Internet yang muncul beberapa dekade yang lalu berhasil membuat media sosial berkembang dengan cepat ditambah lagi tumbuh dengan fasilitas baru sehingga mempermudah para penggunanya, dan terhubung ke seluruh dunia.<sup>2</sup>

Dengan adanya kemajuan teknologi seperti salah satunya media sosial saat ini dapat mempermudah semua orang terutama dalam urusan pekerjaan apapun itu, maka dari itu banyak orang-orang yang menggugah hasil kerjanya melalui media sosial karena dirasa sangat efisien dan efektif serta tidak membuang banyak tenaga dan waktu.<sup>3</sup> Selain memberikan dampak yang positif media sosial juga mampu memberikan dampak negatif, Pengguna media sosial bisa saja

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Nur Syam, M.Si. 2016, **Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial**, Cetakan Pertama, kencana (Prenadamedia Group), Jakarta, Hal.1

<sup>2</sup> Jakoeb Oetama, 2000, **Sejarah Media Sosial**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hal 2

<sup>3</sup> Ni Kadek Oktaviani, Lis Julianti, **“Perlindungan Hukum Terhadap .**

menjadi kecanduan, ketergantungan, dan bahkan media sebagai ajang penipuan.<sup>4</sup> Faktor yang memengaruhi penyalahgunaan media sosial, diantaranya yaitu kebebasan, kurangnya pendidikan bermedia sosial di Indonesia, tidak memperhatikan pihak lain, dan kurangnya sosialisasi terkait media sosial sehingga membuat si pengguna leluasa dalam mengaplikasikan media sosial tersebut dan menimbulkan pelanggaran dalam media sosial sebagai salah satu bagian dari teknologi.<sup>5</sup>

Pelanggaran dalam penggunaan teknologi selain media sosial salah satunya seperti mengunggah karya film ke dalam situs yang tidak resmi atau ilegal dimana bisa dikatakan itu merupakan pembajakan digital pada suatu karya dan itu diatur dalam Pasal 1 Angka

23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) menyebutkan bahwa

“Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.”

Film merupakan bentuk hasil karya intelektual manusia tentu saja hal ini dapat membuat film didaftarkan hak ciptanya guna menghindari pembajakan hingga plagiasi.<sup>6</sup>

Film atau sinematografi masuk dalam ranah HKI khususnya hak cipta sebagai ciptaan yang dilindungi. Diatur dalam Pasal 40 huruf m pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya sinematografi

---

<sup>4</sup> Bagaskoro, S.Kom.,M.M, 2019, **Pengantar Teknologi dan Informasi Data**, Cetakan Pertama, (CV.Budi Utama), Yogyakarta, Hal 20

<sup>5</sup> Y. Maryono, B. Patmi Istiana, 2008, **Teknologi Komunikasi dan Informasi**, Cetakan Pertama, Penerbit Yudhistira Quarda, Hal 32

<sup>6</sup> I Dewa Made Anom Jagadhita dan Putu Aras Samsithawrati, “ **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Anime Dari Kegiatan Streaming Dan Download Pada Aplikasi Ilegal** ”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 11 No. 5 ( 2022 ), Hal 1165-1176.

merupakan media komunikasi massa gambar gerak, yang meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario.<sup>7</sup> Pembuatan karya sinematografi bukanlah suatu hal yang mudah, dalam pembuatan karya tersebut dibutuhkan suatu usaha yang luar biasa, selain itu diperlukan juga suatu kreativitas yang tinggi maka dari itu karya sinematografi yang diciptakan oleh si pemegang Hak Cipta berhak untuk mendapatkan hak ekonomi. Dengan dimilikinya hak-hak ekonomi tersebut memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu ciptaan sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sehingga perlu dilindungi.<sup>8</sup>

Dengan diciptaakannya suatu aturan aturan tersebut diharapkan agar karya cipta milik seseorang tersebut dapat terlindungi sehingga terhindar dari permasalahan, akan tetapi pada kenyataanya masih

banyak terdapat karya film yang disebarluas tanpa izin dari sang pencipta, itu semua karena animo masyarakat yang terdorong untuk dapat menikmati karya film tersebut dengan mudah disatusisi diiringi juga dengan penggunaan teknologi yang kurang benar sehingga karya cipta tersebut dapat dengan mudahnya tersebar.

## **B. Metode Penelitian**

dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji suatu peraturan dengan implementasinya di lapangan atau di dalam lingkungan masyarakat, apakah penerapan peraturan tersebut efektif dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta fakta empiris sebagai sumber utama yang digunakan oleh si penulis.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Audrey Adelina Novia, Dwi Ayu Rahmadhani dan Maslihati Nur Hidayati, “**Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal**”, Universitas AL Azhar Indonesia, (2022),Hal 1.

<sup>8</sup> Suyud Margono, 2010, **Hukum Hak Cipta Indonesia**, Ghalia Indonesia: Bogor. Hal. 4.

<sup>9</sup> I Gede Krisna Agastya, Kadek Apriliani, “**Pelaksanaan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2015 Dalam Penanganan**

pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum adalah pendekatan Perundang-undangan ( *Statute Approach* ) dan pendekatan fakta ( *The Fact Approach* ). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan dengan suatu permasalahan yang diteliti sedangkan pendekatan fakta merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat dan berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh penulis. Analisis data hukum dalam penelitian ini dimana melakukan observasi terlebih dahulu untuk mendapatkan berbagai fakta yang ada di lapangan. Setelah mendapatkan sumber dan fakta yang cukup, kemudian mendeskripsikan apa yang sudah dianalisa tersebut karena dalam penelitian ilmu hukum empiris dikenal model model analisis, seperti analisis Data kuantitatif dan Data kualitatif yang dimana Teknik

analisis data tersebut dapat digunakan tergantung dari sifat peneliti dan apa yang diteliti.

### **C. Mekanisme penyebaran film tersebut ke dalam situs streaming ilegal.**

Kemajuan teknologi yang pesat telah memberikan ancaman terhadap eksistensi karya cipta khususnya di bidang perfilman. Pelanggaran Hak Cipta di dunia maya, seperti adanya pendistribusian film pada situs online, akhirnya telah mendorong bentuk perlindungan Hak Cipta beralih ke dunia internet, padahal perlindungan ini sebelumnya hanya diterapkan pada dunia nyata. Dengan keberadaan situs streaming dan download film secara ilegal ini telah menimbulkan pelanggaran hukum dan menyebabkan kerugian baik dari segi ekonomi maupun moral bagi pencipta maupun pemegang Hak Cipta. Akses internet yang semakin mudah membuat usahawan memutar otaknya dengan membentuk suatu situs berbasis gratis yang multifungsi, yang

dapat melakukan kegiatan streaming maupun download film sehingga situs ini banyak digemari oleh masyarakat. Kombinasi antara film yang merupakan sarana hiburan dengan internet, telah membuat beberapa oknum memperdagangkan filmnya pada situs internet dengan menaruh harga di bawah pasaran bahkan berbasis gratis. Media yang digunakan untuk memperoleh keuntungan sudah tidak lagi dengan CD, DVD, CVD bajakan, melainkan dengan memasukkan film ke dalam situs online gratis yang mudah diakses. Situs streaming dan download film ilegal yang terdapat di internet tentunya tidak mempunyai izin dari pemegang Hak Cipta dan kebanyakan dari masyarakat Indonesia lebih banyak yang menggunakan situs yang berbasis gratis ini, sedangkan untuk situs yang berbayar berarti pada situs atau aplikasi tersebut sudah memiliki izin dari pemilik Hak Cipta untuk mempublikasikan dan menggandakan karya ciptaannya. Saat melakukan duplikasi suatu karya ciptaan seharusnya mendapatkan persetujuan

terlebih dahulu dari pencipta maupun pemegang Hak Cipta dengan membuat suatu perjanjian, yaitu perjanjian Lisensi. Selain perjanjian, pemenuhan yang harus terpenuhi berikutnya yaitu dengan membayar royalti sebagai bentuk timbal balik atas diteruskannya hak ekonomi pencipta kepada pihak yang telah diberikan izin tapi pada kenyataannya pemilik situs ilegal tersebut melanggar Kebanyakan pemilik situs langsung menduplikasi film dalam bentuk digital kemudian di unggah ke internet. Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai situs streaming ilegal tersebut maka dari itu dalam penulisan ini dilakukan survey berupa penyebaran kuesioner melalui google form dengan 26 orang sebagai responden di Denpasar, yang dimana terdiri dari usia 19-27 tahun. hasil survey tersebut menyebutkan bahwa responden yang menggunakan aplikasi atau situs streaming resmi sekitar 31% dan yang memilih menggunakan situs streaming ilegal sejumlah 61%. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang-orang

cenderung lebih memilih menggunakan situs streaming ilegal karena Sebagian besar orang merasakan hal yang sama yakni lebih mudah dan praktis tanpa harus mengeluarkan biaya. Jadi dapat diketahui keberadaan situs streaming ilegal tersebut cukup diminati. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain

1 Faktor Teknologi dan Internet

Contoh salah satu yang ditimbulkan dari adanya perkembangan teknologi berupa internet saat ini di bidang hiburan perfilman adalah maraknya website ilegal untuk menonton film secara gratis sehingga membuat pembajakan di bidang Hak Cipta sebagai lahan untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut dan menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang Hak

Kekayaan Intelektual banyak yang dirugikan.

2 Faktor ekonomi

Adanya ketimpangan ekonomi membuat seseorang untuk berlomba-lomba mencari solusi guna untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, Pembajakan film melalui situs-situs film gratis membuat pelaku pembajakan mendapatkan keuntungan materil dari hasil iklan yang diklik dari setiap pengunjung untuk mengunduh dan menyaksikan film gratis tersebut karena semakin banyak yang mengunjungi situs streaming film bajakan, semakin banyak keuntungan yang didapat.

3 Faktor Masyarakat itu sendiri

Faktor masyarakat yang juga meliputi faktor kebudayaan didalamnya yang dimana menyaksikan film melalui situs streaming ilegal merupakan perilaku yang terlalu sering dilakukan dan dianggap wajar oleh masyarakat sehingga menimbulkan perilaku tidak peduli yang menyebabkan masyarakat tidak berfikir apakah karya film yang mereka nikmati tersebut merupakan karya orisinal atau tidak dan apakah tindakan mereka dalam menonton film dari website ilegal merupakan suatu pelanggaran atau tidak. Maka dari itu kesadaran masyarakat terhadap karya seseorang perlu ditingkatkan agar para pencipta merasa karya mereka dihargai melalui tontonan yang legal dan

tidak bertentangan secara hukum.

Selain itu ada beberapa dampak bahaya dari penggunaan situs streaming ilegal yang perlu diketahui terutama bagi orang-orang yang menggunakannya. Dampak bahaya bagi para pengguna situs streaming ilegal tersebut diantaranya yakni :

#### 1 Malware dan virus

penggunaan situs streaming ilegal tersebut dimana dapat menimbulkan malware atau virus, jadi pada saat melakukan kegiatan streaming pada situs ilegal tersebut maka akan bermunculan tanda-tanda unduhan yang mencurigakan. Tanda dan unduhan tersebut seringkali terdapat malware atau virus yang bisa menyebabkan perangkat si pengguna terjangkit oleh program



berbahaya yang berpotensi mencuri data pribadi, merusak system atau bahkan dapat mengendalikan suatu perangkat tanpa izin.

## 2 Pelanggaran Hukum

Bagi orang-orang yang menonton atau mengunduh film bajakan pada situs streaming ilegal merupakan suatu Tindakan pelanggaran hak cipta. Kegiatan tersebut dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan denda dengan jumlah yang besar. Dukungan terhadap pembajakan film juga dapat merugikan industri hiburan dan menciptakan lingkungan yang tidak berkelanjutan bagi para pembuat filmnya

## 3 Keamanan Data

Saat masuk ke dalam situs bajakan tersebut mungkin beberapa dari penggunanya banyak diminta untuk memasukan informasi pribadi pengguna seperti alamat email bahkan sampai nomor telpon. Hal ini berpotensi membuka celah bagi pihak atau oknum tertentu untuk memanfaatkan data pribadi seseorang tersebut dalam melakukan kejahatan.<sup>10</sup>

Keberadaan situs streaming ilegal ini juga berdampak terhadap pemegang hak cipta karya film tersebut. Dampak buruk yang dialami oleh pemegang cipta sebagai akibat dari pembajakan karya film melalui situs streaming ilegal diantaranya yakni

- 1 Kerugian secara ekonomi yang dialami oleh si pencipta yang dimana dalam pembajakan film tersebut si pencipta tidak

---

<sup>10</sup> Rian Prayudi Saputra, **"Perkembangan Tindak Pidana Pencurian DI Indonesia"**, *Jurnal*

*Pahlawan*, Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Vol.2, No.2 (2019), Hal 48

mendapatkan keuntungan ekonomi berupa royalty. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya adanya hak ekonomi pada pencipta yang terdapat pada Pasal 9 ayat 1 huruf b dan e Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- 2 Kerugian secara pikiran dimana film merupakan karya yang berseumber dari buah piker seseorang Dengan adanya pembajakan yang bersifat digital ini dirasa merugikan sang pencipta dari segi pikiran seperti ide dan gagasan yang dimiliki sehingga tidak menghargai suatu kreatifitas seseorang
- 3 Mengurangi kualitas film itu sendiri. Yang dimana suatu karya film yang diproduksi dengan biaya yang cukup besar menjadi turun kualitasnya akibat dari penggunaan situs streaming illegal tersebut

### **Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Yang Karya Filmnya Di Unggah Ke Dalam Situs Streaming Ilegal Di Denpasar**

Suatu Karya Cipta dalam bentuk film memang dapat digandakan dan diubah oleh individu yang tidak bertanggung jawab, bahkan nyaris tidak bisa dibedakan dari aslinya. Ini berdampak pada orang-orang yang dapat menduplikasi film asli dan menyebarkannya ke situs streaming ilegal tanpa biaya. Ini tentu merugikan produsen film asli karena pekerjaan yang mereka buat termasuk cukup sulit, lalu dengan mudahnya itu sepenuhnya diduplikasi dan disebarluaskan tanpa biaya, di sisi lain pemilik film sulit untuk mengetahui bahwa ada pelanggaran atau pembajakan yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab atas film tersebut. Untuk mengatasi perbuatan pembajakan karya cipta film tersebut pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum agar hak sang pencipta itu terjaga. Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan

menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Hak cipta pada negara Indonesia terdapat istilah konsep hak moral maupun hak ekonomi. Hak Ekonomi yaitu hak dalam memperoleh manfaat atas perekonomian mengenai suatu ciptaan, sementara hak moral yaitu hak yang terlekat di dirinya pihak yang menciptakan yang tidak bisa hilang dengan alasan apa saja, meskipun hak cipta telah dialihkan. Hak moral bisa dibilang sebagai garansi untuk pihak yang menciptakan supaya nama dirinya ikut disebutkan ketika ada pihak yang mempergunakan hasil karya ciptanya dengan memperoleh izin terlebih dahulu darinya. Hak Ekonomi yaitu sesuatu hak yang dipunyai oleh pihak yang menciptakannya mempunyai nilai dari segi ekonomi.

Dalam segi etimologis, perlindungan dimaknai merupakan tempat

berlindung, tindakan melindungi. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Perlindungan hukum bisa diklasifikasikan menjadi dua: Perlindungan Hukum Preventif yang diberi dari pemerintahan yang tujuannya buat menghindari saat sebelum terbentuknya pelanggaran dan Perlindungan Hukum Represif sebaagai Perlindungan akhir berbentuk aksi tegas, ataupun sanksi semacam denda ataupun ubah kerugian yang diberikan apabila telah terjalin suatu sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>11</sup> Jadi sebagaimana yang sudah di jelaskan diatas tersebut dapat dipahami bahwa

1. Upaya perlindungan Hukum preventif sebagai pencegahan terhadap pembajakan film pada situs streaming ilegal yakni perlindungan hukum yang pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berisikan memberi

---

<sup>11</sup> Anak Agung Gde Chandra Wiratama, I Nyoman Putu, Diah Gayatri Sudibya Budiarta, “**Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait**

**Kegiatan Streaming Dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal**”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Universitas Warmadewa, Bali, Vol. 3, No. 2 (2022), Hal. 270-275.

perlindungan kepada pencipta dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan sebuah pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait dengan sarana yang basisnya teknologi informasi, disamping itu juga pemerintah membuat peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. dalam hal perlindungan film terhadap pelanggaran hak cipta.

2. Sedangkan upaya perlindungan hukum represif sebagai upaya terakhir yang dimana perlindungan yang

diberikan setelah terjadi adanya sebuah pelanggaran/kejahatan, pada perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi akibat dari pelanggaran tersebut, dengan memberikan sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan pada pelaku pelanggaran hak cipta tersebut, dimana ada dalam pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada ayat (2) dan (3).

#### **D. Penutup**

##### **Kesimpulan**

Dengan keberadaan situs streaming illegal tersebut membuat Sebagian besar orang lebih memilih menggunakannya dibandingkan menggunakan aplikasi atau situs

streaming yang resmi, itu dikarenakan oleh penggunaan yang mudah dan tidak berbayar berbeda halnya dengan situs atau aplikasi streaming yang resmi. faktor teknologi, faktor ekonomi dan masyarakatnya. Faktor faktor tersebutlah yang membuat pembajakan dan penggunaan situs streaming ilegal menjadi berkembang. situs streaming ilegal juga mempunyai dampak yang berbahaya berupa malware, keamanan data dan yang pastinya dapat menyebabkan akibat hukum. Karena perbuatan seperti itu tergolong pelanggaran hukum. Situs streaming ilegal juga sangat berdampak pada si pencipta karya film dimana terhadap pembajakan tersebut dapat merugikan pencipta karena hak ekonomi dan hak moral si pencipta

maraknya pembajakan suatu karya cipta berupa film itu perlu di berikan upaya perlindungan hukum, untuk melindungi hak pencipta dan karya ciptaannya serta sebagai suatu akibat hukum bagi yang melanggarnya agar jera, Maka dari itu upaya pemerintah dalam mengurangi tindakan

pelanggaran karya cipta film tersebut dengan membuat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Meneteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem elektronik dan pemberian hukuman berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan apabila suatu pelanggaran itu sudah terjadi, yang diatur dalam pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang bertujuan memberikan efek jera bagi pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, untuk melindungi hak hak pencipta serta karya ciptaannya.

#### **Saran.**

Pemerintah beserta Lembaga lainnya perlu bekerja sama untuk membantu membuat masyarakat agar lebih paham mengenai apa itu hukum dan bahayanya menggunakan situs streaming illegal, melalui upaya sosialisasi terhadap masyarakat agar

## JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume.03, Nomor 02,(2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

masyarakat semakin paham dan tau terkait hal tersebut. Dengan begitu semakin paham dan sadarnya masyarakat akan hukum dan bahayanya menggunakan situs streaming illegal diharapkan dapat membantu mengurangi tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum seperti halnya menggunakan dan menyebarkan karya cipta film milik seseorang pada situs streaming illegal.

masyarakat sebagai komponen yang paling utama dalam hidup bernegara haruslah bijak dalam menggunakan teknologi masa kini karena masyarakatlah juga yang menentukan harmonis atau tidaknya kehidupan sosial bukan hanya pemerintah saja. selain itu perlu ditingkatkannya perubahan mental agar masyarakat menjadi lebih dewasa. dengan cara upaya sosialisasi sebagaimana yang sudah di jelaskan sebelumnya sehingga diharapkan masyarakat bijak dalam berfikir dan semakin sadar akan hukum dan bahayanya situs ilegal tersebut. Dengan demikian

antara praturan dan masyarakat dapat berjalan dengan harmonis

### **Daftar Pustaka.**

#### **Buku-Buku**

Bagaskoro, S.Kom.,M.M, 2019, **Pengantar Teknologi dan Informasi Data**, Cetakan Pertama, (CV.Budi Utama),Yogyakarta, Hal 20

Jakoeb Oetama, 2000, **Sejarah Media Sosial**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hal 2

Prof. Dr. Nur Syam, M.Si. 2016, **Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial**, Cetakan Pertama, kencana (Prenadamedia Group), Jakarta, Hal.1

Suyud Margono, 2010, **Hukum Hak Cipta Indonesia**, Ghalia Indonesia: Bogor. Hal. 4.

Y. Maryono, B. Patmi Istiana, 2008,**Teknologi Komunikasi dan Informasi**, Cetakan

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume.03, Nomor 02,(2023)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Pertama, Penerbit  
Yudhistira Quarda, Hal 32

**Jurnal**

Anak Agung Gde Chandra Wiratama,  
I Nyoman Putu, Diah  
Gayatri Sudibya Budiarta,  
**Perlindungan Hukum  
Terhadap Pemegang Hak  
Cipta Terkait Kegiatan  
Streaming Dan  
Download Film Bajakan  
Melalui Website Ilegal,**  
Jurnal Konstruksi Hukum,  
Universitas Warmadewa,  
Bali, Vol. 3, No. 2 (2022),  
Hal. 270-275.

I Dewa Made Anom Jagadhita dan  
Putu Aras Samsithawrati,  
**Perlindungan Hukum Bagi  
Pemegang Hak Cipta Anime  
Dari Kegiatan Streaming  
Dan Download Pada  
Aplikasi Ilegal ,** Jurnal  
Kertha Wicara, Vol. 11 No. 5  
( 2022 ), Hal 1165-1176.

I Gede Krisna Agastya, Kadek  
Apriliani, **Pelaksanaan  
Peraturan Daerah No 1**

**Tahun 2015 Dalam  
Penanganan Gelandangan  
Dan Pengemis Di Kota  
Denpasar,** Jurnal Hukum  
Mahasiswa, Fakultas Hukum  
Universitas Mahasaraswati  
Denpasar, Vol. 3, No.1  
(2023), Hal.816.

Ni Kadek Oktaviani, Lis Julianti,  
**Perlindungan Hukum  
Terhadap Data Pribadi  
Nasabah Penyedia Jasa  
Pinjaman Bukan Bang  
Secara Online,** Jurnal  
Mahasiswa Hukum  
Saraswati, Fakultas Hukum  
Unmas Denpasar, Volume.  
01, Nomor 01, (2021), Hal.  
18.

Rian Prayudi Saputra,  
**Perkembangan Tindak  
Pidana Pencurian Di  
Indonesia,** Jurnal  
Pahlawan, Fakultas Hukum  
Universitas Pahlawan  
Tuanku Tambusai, Vol.2,  
No.2 (2019), Hal 48

**Peraturan Perundang-Undangan**

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume.03, Nomor 02,(2023)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun  
2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak  
asasi Manusia, Peraturan  
Menteri Komunikasi Dan  
Informatika. Nomor 14 Tahun

2015 dan Nomor 16 Tahun  
2015 Tentang Pelaksanaan  
Penutupan Konten / Hak Akses  
Pengguna Pelanggaran Hak  
Cipta Dan / Hak Terkait Dalam  
Sistem Elektronik